

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah serta mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap, yang berkaitan dengan fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer serta data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan untuk mendapatkan data tersebut, penulis menggali responden. Dalam hal ini

adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari antara lain :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan petunjuk teknis (petunjuk yang diperoleh dari responden) maupun literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum pidana serta pelaksanaan yang berkaitan dengan fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bibliografi dan lain sebagainya sebagai pelengkap.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) kota Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjung Karang. Adapun prosedur sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sample yang dalam penentuan pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu, 1 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) kota Bandar Lampung dan 1 orang Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjung Karang.

### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

## 2. Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindari dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian di analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab pertanyaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Husin, Sanusi, 1991. *Penentuan Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Soekanto, Soejono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Universitas Lampung. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.